



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang tertanggal 133/Sk/ sebagai

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IPNC Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-KW-04062018-0005 pada tanggal 5 Juni 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:XXXX-LT-05062018-0011;
- 3) Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
- 4) Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tergugat tidak taat dan patut terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak mengurus dan menjaga rumah tangga, semua pekerjaan rumah yang seharusnya Tergugat yang kerjakan malah Penggugat yang mengerjakannya, setiap kali Penggugat menegur Tergugat yang terjadi malah Penggugat dan Tergugat cecok mulut;
- 5) Bahwa pada tahun 2022 pada saat anak Penggugat dan Tergugat sekolah di taman kanak-kanak. Tergugat sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak sering ditinggal pergi oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak mengurus anaknya. Tergugat juga jarang mengantar dan menjemput anaknya di sekolah;
- 6) Bahwa pada tahun 2022 Tergugat ketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh pada saat Penggugat mengambil Handphone Tergugat dan membuka aplikasi whatsapp, Tergugat chatan dengan seorang laki-laki dan isi chatan Tergugat memanggil sayang dengan laki-laki tersebut;
- 7) Bahwa perselingkuhan Tergugat berlanjut sampai tahun 2024. Pada bulan Juli 2024 saudara sepupu Penggugat menghubungi Penggugat melalui via telepon mengatakan bahwa dirinya melihat Tergugat berboncengan dengan seorang laki-laki di Parigi. Kemudian Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



8) Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9) Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di Mediasi di adat melalui Ketua Parisada hindu Dharma Indonesia, dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Keterangan Nomor:01/XXX/PHDI-XXX/VIII/2024;

10) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

11) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDE NYOMAN CAU, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXXX-KW-04062018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir secara langsung, namun Tergugat tidak hadir maupun tidak menyuruh kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-04062018-0005 tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: XXXX091108160001 dikelurakan tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-05062018-0011 tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 01/XXX/PHDI-XXXX.VIII/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di



bawah janji sesuai dengan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari suami Saksi dan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 menurut adat dan berdasarkan Agama Hindu dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-04062018-0005 pada tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 19 September 2016, kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Tergugat suka cekcok, suka jalan ke sana kemari (keluyuran) tanpa menghiraukan anaknya, tidak pernah masak dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat karena penggugat lihat chat di Handphone Tergugat katanya di chat tersebut ada kata-kata Saksi dengan laki-laki itu dan Tergugat sering boncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat tetapi sepupunya pernah melihat boncengan ke Parigi bahkan sampai ke Palu dan orang-orang semua sudah tahu;
- Bahwa Penggugat kerja di luar kota jadi kalau penggugat pulang, penggugatlah yang membersihkan rumah dan memasak;
- Bahwa Anak mereka sama neneknya kadang sama Saksi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi supaya mereka tidak bercerai, awalnya tergugat mengakui kalau dia pernah boncengan dengan laki-laki tersebut tetap akhirnya mengakui;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa mediasi sudah dilakukan 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil dan penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari suami Saksi dan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 menurut adat dan berdasarkan Agama Hindu dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-04062018-0005 pada tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 19 September 2016, kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Tergugat suka cekcok, suka jalan ke sana kemari (keluyuran) tanpa menghiraukan anaknya, tidak pernah masak dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat karena penggugat lihat chat di Handphone Tergugat katanya di chat tersebut ada kata-kata Saksi dengan laki-laki itu dan Tergugat sering boncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat tetapi sepupunya pernah melihat boncengan ke Parigi bahkan sampai ke Palu dan orang-orang semua sudah tahu;
- Bahwa Penggugat kerja di luar kota jadi kalau penggugat pulang, penggugatlah yang membersihkan rumah dan memasak;
- Bahwa Anak mereka sama neneknya kadang sama Saksi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi supaya mereka tidak bercerai, awalnya tergugat mengakui kalau dia pernah boncengan dengan laki-laki tersebut tetap akhirnya mengakui;



- Bahwa mediasi sudah dilakukan 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil dan penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat bahwa Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Tergugat tidak taat dan patuh terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak mengurus dan menjaga rumah tangga, semua pekerjaan rumah yang seharusnya Tergugat yang kerjakan malah Penggugat yang mengerjakannya, hingga akhirnya menyebabkan percekocokan rumah tangga yang tidak berakhir serta Tergugat pada tahun 2022 ketahuan berselingkuh, oleh karenanya Penggugat meminta untuk bercerai dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat diam pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu di hadapan IDA PEDANDE NYOMAN CAU di Parigi Moutong pada tanggal 26 Mei 2016, selain itu perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.XXXX-KW-04062018-0005 pada tanggal 5 Juni 2018, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-4**, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi 1, Saksi 2 yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa pada tanggal pada tanggal 26 Mei 2016 Pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. XXXX-KW-04062018-0005 pada tanggal 5 Juni 2018 merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-04062018-0005 tanggal 05 Juni 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah



melakukan pernikahan mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai satu orang anak, yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 19 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat karena Tergugat sebagai seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tergugat tidak taat dan patut terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak mengurus dan menjaga rumah tangga, semua pekerjaan rumah yang seharusnya Tergugat yang kerjakan malah Penggugat yang mengerjakannya, setiap kali Penggugat menegur Tergugat yang terjadi malah Penggugat dan Tergugat cecok mulut, Tergugat yang tidak peduli dengan anaknya sendiri, serta Tergugat yang sering kali terlihat berboncengan dengan laki-laki lain tanpa sepengetuan Penggugat sebagai suami, dan ketahuan memiliki selingkuhan dimana *chat* aplikasi Whatsapp dengan laki-laki lain dengan panggilan sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dibuktikan dengan **Bukti P-4** berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 01/XXX/PHDI-XXXX.VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang berisi pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat tidak ada hubungan atau ikatan lahir dan batin dan bersepakat untuk berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, serta Tergugat telah



diberi nasihat-nasihat namun Tergugat yang tidak dapat mengubah sifat dan perilakunya, sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (a) huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, **dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan, **maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, Majelis Hakim



memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) surat Gugatan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitum surat gugatan oleh Penggugat, namun dikarenakan kewajiban yang digariskan oleh **Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada **Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini guna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas**



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor **4 (empat)**, Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" serta Pasal 192 ayat (4) RBg menyatakan "*Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan **dengan demikian petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IPNC, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXXX-KW-04062018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Allanis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H., dan R. Heru Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rahmawati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

TTD.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Allanis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	28.000
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	253.000
			(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)